



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 141/429/KPTS/PM/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
DESA MIRA KECAMATAN MOROTAI TIMUR TAHUN 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat 5, bahwa Kepala Desa terpilih harus mendapat pengesahan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017);
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Camat Morotai Timur Nomor 820/03/MORTIM/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Permohonan Pelantikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pengangkatan saudara ISMIT NENGO sebagai Kepala Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2022
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Camat Morotai Timur di Sangowo;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.